

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan di Indonesia semakin diramaikan dengan berdirinya bank-bank umum syariah dan juga unit-unit usaha syariah. Tumbuhnya perbankan syariah tersebut memberikan indikasi bahwa saat ini preferensi masyarakat Indonesia makin mengarah ke arah transaksi-transaksi syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai sadar akan keberadaan bank syariah sebagai sarana mereka untuk mengelola dana namun tetap berlandaskan pada prinsip syariah yang jelas lebih diridhoi oleh Allah SWT. Dalam sistem perbankan konvensional terdapat unsur-unsur yang berbeda dengan sistem perbankan syariah, unsur yang paling sering diperbincangkan adalah penerapan sistem bunga kepada para nasabahnya, baik yang menabung maupun yang meminjam uang.

Dalam Islam bunga dari transaksi hukumnya adalah haram karena termasuk dalam kategori riba, ini berdasarkan (QS 2:275) "Allah menghalalkan jual-beli, dan mengahamkan riba". Dalam sistem bunga terdapat pihak yang menderita kerugian, namun di pihak lain mendapat keuntungan atas kerugian tersebut. Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang secara implisit menunjukkan bahwa bank diperbolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah yaitu bagi hasil. Perkembangan berikutnya adalah dikeluarkannya Undang-undang

No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992. Didalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “*dual banking system*”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah.

Berkembangnya perbankan syariah dapat dilihat dari bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang berdampak pada peningkatan daya serap tenaga kerja yang dibutuhkan dan meningkat pula jumlah nasabah yang menitipkan dananya pada bank syariah.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia bulan September 2010, secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Semenjak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 sampai 2005 hanya ada tiga Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 92 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total jumlah kantor baru mencapai 550 unit. Dalam rentang lima tahun (2005-2010), pertumbuhan perbankan syariah lebih dari dua kali lipat. Jumlah BUS pada tahun 2011, telah mencapai 10 unit dengan 23 UUS. Selain itu, jumlah BPRS telah mencapai 146 unit dan total jumlah kantor syariah sebanyak 1,640 unit.

Secara geografis, sebaran jaringan kantor perbankan syariah juga telah menjangkau masyarakat di lebih dari 89 kabupaten/kota di 33 provinsi.

Berdasarkan data tersebut, bank syariah juga perlu dinilai kinerja keuangannya. Penilaian kinerja keuangan bank dapat dilakukan dengan mengukur tingkat kesehatan bank berdasarkan laporan keuangannya. Tujuannya agar dapat memberi gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat ini dan mendatang. Penilaian kesehatan bank syariah ini dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007.


Kasmir (2008:40) berpendapat bahwa :

Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank, biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan analisis CAMEL. Analisis ini terdiri dari aspek *capital*, *assets*, *management*, *earning*, dan *liquidity*. Hasil dari masing-masing aspek ini kemudian menghasilkan kondisi suatu bank.

Berdasarkan pendapat tersebut, aspek *earning* atau profitabilitas merupakan salah satu aspek yang dapat menilai kinerja suatu bank apakah sudah baik atau belum. Rasio yang diteliti dalam penelitian ini adalah ROA, diperkuat berdasarkan pendapat Lukman Dendawijaya (2009:119) yang mengungkapkan bahwa :

Dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *return on assets* (ROA) dan tidak memasukkan unsur *return on equity* (ROE). Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat.

Berikut ini adalah gambar perkembangan profitabilitas bank syariah tahun 2005 sampai dengan 2010:



Gambar 1.1
Perkembangan Profitabilitas Perbankan Syariah

Sumber : Bank Indonesia

Kondisi sektor riil yang kurang kondusif sejak akhir tahun 2008, yang diikuti dengan penurunan kinerja pembiayaan dan menegatnya persaingan dengan bank konvensional menyebabkan penurunan profitabilitas bank syariah sebagaimana tercermin pada Gambar 1.1 ROA yang menurun dari 2,21% pada September 2008 menjadi 1,40% pada September 2009. Dampak kondisi tersebut tercermin pada kenaikan biaya operasional yang mencapai 52,9% , yang membuat rasio BOPO perbankan syariah meningkat dan menyebabkan menurunnya ROE. Pertumbuhan biaya yang tidak diimbangi pertumbuhan pendapatan secara umum menurunkan efisiensi operasional bank syariah, di mana rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional kini mencapai 84,05% jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2008 sebesar 73,60%. Hal ini perlu diwaspadai karena penurunan efisiensi yang terjadi dibayangi kecenderungan peningkatan jumlah

aset bermasalah, jika cenderung bersifat persisten dapat mengakibatkan penurunan kecukupan permodalan atau CAR. Terlihat juga dari gambar 1.1, terjadi fluktuatif nilai ROA setiap tahunnya. Berikut ditampilkan tabel ROA Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

Tabel 1.1
ROA Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2010
(dalam jutaan rupiah)

No	Nama Bank	ROA (%)
1	PT BANK BNI SYARIAH	0,53
2	PT BANK MUAMALAT INDONESIA	1,04
3	PT BANK SYARIAH MANDIRI	1,70
4	PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA	1,94
5	PT BANK BCA SYARIAH	8,42
6	PT BANK BRI SYARIAH	0,22
7	PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH	0,70
8	PT BANK PANIN SYARIAH	(1,88)
9	PT BANK SYARIAH BUKOPIN	0,69
10	PT BANK VICTORIA SYARIAH	1,17
11	PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA	1,60

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank Indonesia (Data diolah kembali)

Peningkatan dan penurunan perolehan laba sebelum pajak, menunjukkan pula terjadinya fluktuasi pada kinerja bank. Peningkatan dan penurunan laba ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah berasal dari volume kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Bila volume kredit dapat disalurkan dengan baik oleh bank, maka tidak akan terjadi penumpukkan laba dan bank memperoleh laba yang lebih besar dari bagi hasil pinjaman kepada masyarakat. Sebagai informasi, rata-rata rasio kecukupan modal atau CAR bank-bank umum syariah pada tahun 2010 masih relatif memadai yaitu pada posisi 14,58% (www.bi.go.id).

Aspek permodalan bagi perbankan sangatlah penting dalam menentukan operasi bank secara sehat. Agar permodalan bank senantiasa sehat dan didukung oleh *quality asset* yang sehat pula, otoritas moneter telah menentukan aturan-aturan kesehatan permodalan bank, sehingga bank tidak goyah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul. Bank Indonesia dan pengawas perbankan nasional memberikan ketentuan modal minimum atau kecukupan modal yang harus tersedia pada bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat (BPR).

Penilaian permodalan berdasarkan pada kewajiban modal minimum bank sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/5/BEP tanggal 29 Mei 1993 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), yang dinyatakan dalam rasio modal dibagi Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Rasio ini diistilahkan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) biasanya dinyatakan dalam persen (%). Oleh karena itu dengan mengetahui CAR suatu bank, maka dapat diketahui seberapa besar aktiva yang memiliki resiko pada bank tersebut. CAR juga merupakan salah satu penentu faktor besarnya volume kredit yang disalurkan kepada masyarakat dan dunia usaha, semakin besar laba yang berasal dari volume kredit maka akan semakin besar pula CAR pada bank tersebut.

Diperkuat oleh pendapat N. Lapoliwa dan Daniel S (2000:137-142)

bahwa:

Bila laba usaha setiap tahunnya besar dan tidak semuanya dibagikan kepada pemegang saham, maka akan terjadi penumpukan laba yang ditahan yang semakin besar dari suatu periode ke periode lainnya. Dengan demikian ia akan memperbesar modal sehingga CAR menjadi semakin besar.

Maksud pemerintah melakukan pengaturan kecukupan modal adalah untuk menjaga tingkat likuiditas bank, yang artinya adalah berusaha untuk memperkecil tingkat risiko yang ditanggung oleh bank. Dengan demikian, selain pengaruhnya terhadap tingkat profitabilitas, tingkat penyediaan kecukupan modal minimum yang harus dipenuhi diperkirakan memiliki pengaruh terhadap risiko perbankan itu sendiri. Sehingga, apabila terdapat permintaan untuk meningkatkan CAR, hal ini mungkin akan dapat meningkatkan keamanan bank (menurunkan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko), tetapi bank mungkin akan mengalami penurunan laba karena hal tersebut.

Bank Indonesia mengatur tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/21/PBI/2001, yang menetapkan bahwa rasio kecukupan modal (CAR) harus mencapai 8%. Dengan demikian, bank wajib memelihara ketersediaan modal karena setiap penambahan kegiatan bank, khususnya yang mengakibatkan penambahan aktiva harus diimbangi dengan pendapatan permodalan.

Begitu pentingnya modal bagi bank, maka pengelola seringkali dihadapkan pada pilihan untuk memenuhi dan menjaga rasio kecukupan modalnya, karena rasio kecukupan modal merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja bank. Namun, bank syariah kurang leluasa dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk menjaga rasio kecukupan modalnya, dikarenakan bank tidak mau mengambil resiko karena pemberian pinjaman. Pada kenyataannya, pemberian pinjaman kepada masyarakat merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi bank itu sendiri. Melihat

kenyataan ini, apabila modal yang dimiliki bank besar dan dapat disalurkan dengan baik berarti kemampuan bank dalam menyalurkan pinjaman juga besar sehingga kemampuannya untuk menciptakan laba juga bertambah.

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memilih judul **“Pengaruh Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2010”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran kecukupan modal pada bank-bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
2. Bagaimana gambaran profitabilitas pada bank-bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas pada bank-bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data, informasi, atau suatu gambaran mengenai kecukupan modal dengan profitabilitas bank syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat memberikan gambaran tentang kecukupan modal pada bank-bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia
2. Dapat memberikan gambaran tentang profitabilitas pada bank-bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia
3. Dapat memberikan gambaran tentang pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas pada bank-bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan atau manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dengan penelitian ini diharapkan berguna dan menambah wawasan bagi pengembangan dalam bidang keilmuan akuntansi perbankan
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan kemudahan dalam mencari informasi bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja keuangan bank syariah.